



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 361 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1438 H

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa, perlu menetapkan tanggal 1 Ramadan 1438 H;
 - b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadan 1438 H jatuh pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1438 H, sekitar pukul 02:44 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 7° (tujuh derajat) sampai dengan 8° (delapan derajat);
 - c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1438 H yang disampaikan oleh:
 1. Muhammad Irfan, 47 tahun, Asisten Peneliti Boscha ITB, Bandung;
 2. Muhammad Yusuf, 35 tahun, Asisten Peneliti Boscha ITB, Bandung;
 3. Drs. H. Muchtar Monde, 50 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
 4. M. Zulkifli, 25 tahun, pegawai BMKG Provinsi Sulawesi Utara;
 5. Listia Rifai, 27 tahun, pegawai BMKG Provinsi Sulawesi Utara;
 6. H. Inwanuddin, 41 tahun, Guru di Kabupaten Gresik;
 7. H. Ashar, 50 tahun, Pengasuh Pesantren Al-Falak Surabaya;
 8. Rizaluddin, 23 tahun, Mahasiswa S2 Ilmu Falak, UIN Walisongo Semarang;
 9. H. Abdullah Thoib, 49 tahun, Pesantren Langitan Tuban;
 10. Solahuddin, 50 tahun, Lembaga Falakiyah Nadhlatul Ulama Gresik;
 11. Muhammad Hamidi, 32 tahun, Guru;
 12. Prayudi, 41 tahun, Guru;

disumpah oleh:

1. Muhammad Rifai, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Kupang;
2. Syahbudin Kesi, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Kupang;
3. Muhammad H. Daud, M.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Manado;
4. H. Achmad Sofwan, S.H., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;
5. Agus Abdullah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara;

menyatakan melihat hilal;

- d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadan 1438 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1438 H;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1438 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1438 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN